

BUPATI MAGELANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG


PERUBAHAN

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
KABUPATEN MAGELANG**

TAHUN ANGGARAN 2014



TAHUN 2014



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan sehingga perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 10);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Secang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 1.464.755.469.550,00 bertambah sejumlah Rp. 164.568.959.839,00 sehingga menjadi Rp. 1.629.324.429.389,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula Rp. 1.464.755.469.550,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 164.568.959.839,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.629.324.429.389,00

b. Belanja Daerah		
1. Semula	Rp. 1.824.743.223.423,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 177.820.609.264,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 2.002.563.832.687,00</u>
Surplus / (Defisit)		(Rp. 373.239.403.298,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Daerah		
a) Semula	Rp. 415.782.753.873,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 13.251.649.524,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 429.034.403.298,00
2. Pengeluaran Daerah		
a) Semula	Rp. 55.795.000.000,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 55.795.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan		Rp. 373.239.403.298,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah Perubahan
Rp. 18.827.792.752,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp. 134.564.474.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 63.553.130.076,00	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 198.117.604.076,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp. 1.066.678.495.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 1.087.647.687,00)	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp. 1.065.590.847.313,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp. 263.512.500.550,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 102.103.477.450,00	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 365.615.978.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hasil Pajak Daerah

1. Semula	Rp. 49.940.130.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 12.526.975.000,00	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp. 62.467.105.000,00

b. Hasil Retribusi Daerah

1. Semula	Rp. 31.813.526.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 4.912.286.250,00	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp. 36.725.812.250,00

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1. Semula Rp. 10.293.396.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.247.598.826,00
- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 12.540.994.826,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1. Semula Rp. 42.517.422.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 43.866.270.000,00
- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 86.383.692.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
1. Semula Rp. 36.572.578.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.087.647.687,00
- Jumlah dana bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 35.484.930.313,00
- b. Dana Alokasi Umum
1. Semula Rp. 965.124.427.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
- Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 965.124.427.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus
1. Semula Rp. 64.981.490.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
- Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 64.981.490.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan hibah
1. Semula Rp. 1.828.888.550,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 136.511.450,00
- Jumlah dana pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 1.965.400.000,00
- b. Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.
1. Semula Rp. 72.915.830.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 25.206.956.000,00
- Jumlah dana bagi hasil pajak/retribusi setelah perubahan Rp. 98.122.786.000,00
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1. Semula Rp. 168.558.883.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 57.731.238.000,00
- Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 226.290.121.000,00
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
1. Semula Rp. 20.208.899.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 19.028.772.000,00
- Jumlah bantuan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 39.237.671.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1. Semula Rp. 1.091.959.588.180,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 82.697.751.239,00
 - Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 1.174.657.339.419,00
 - b. Belanja Langsung
 - 1. Semula Rp. 732.783.635.243,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 95.122.858.025,00
 - Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 827.906.493.268,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 - 1. Semula Rp. 940.946.265.180,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 14.747.644.072,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 955.693.909.252,00
 - b. Belanja Hibah
 - 1. Semula Rp. 25.729.152.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 18.991.846.500,00
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 44.720.998.500,00
 - c. Belanja Bantuan Sosial
 - 1. Semula Rp. 6.830.600.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 6.627.370.000,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 13.457.970.000,00
 - d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa
 - 1. Semula Rp. 1.314.494.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. ,00
 - Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/kab/kota dan pemerintahan desa setelah perubahan Rp. 1.314.494.000,00
 - e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa
 - 1. Semula Rp. 92.079.878.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 2.985.083.000,00)
 - Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 89.094.795.000,00
 - f. Belanja tidak terduga
 - 1. Semula Rp. 25.059.199.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 45.315.973.667,00
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 70.375.172.667,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
 - 1. Semula Rp. 38.007.996.369,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 14.882.676.477,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 52.890.672.846,00

b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula	Rp. 313.662.405.777,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 25.669.078.908,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 339.331.484.685,00
c. Belanja Modal	
1. Semula	Rp. 381.113.233.097,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 54.571.102.640,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 435.684.335.737,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:

a. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 415.782.753.873,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 13.251.649.425,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 429.034.403.298,00
b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp. 55.795.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 55.795.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya	
1. Semula	Rp. 404.072.753.873,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 13.251.649.425,00</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran setelah perubahan	Rp. 417.324.403.298,00
b. Pencairan dana cadangan	
1. Semula	Rp. 11.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali setelah perubahan	Rp. 11.500.000.000,00
c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.	
1. Semula	Rp. 210.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. ,00</u>
Jumlah penerimaan kembali setelah perubahan	Rp. 210.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan	
1. Semula	Rp. 55.795.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp. 55.795.000.000,00

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	
1. Semula	Rp. 9.585.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. _____,00
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	
	Rp. 9.585.000.000,00
c. Pemberian Pinjaman Daerah	
1. Semula	Rp. 210.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. _____,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	
	Rp. 210.000.000,00

Pasal 5

- (1) Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
 - c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
 - d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
 - e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan.
 - g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
 - h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam laporan realisasi anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan mendesak pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam laporan realisasi anggaran;
- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 8

Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal Oktober 2014

BUPATI MAGELANG,

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTARAAN RAKYAT,

AGUNG TRIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR.....

